

ANALISIS KEBIJAKAN PATROLI RUTIN DALAM PENURUNAN ANGKA KEJAHATAN JALANAN DI KOTA SURABAYA (Studi Kasus Polrestabes Surabaya)

Ardeta Ayu Hana¹, Afifudin², Suyeno³

*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam
Malang, Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
E-mail: ardeta.hana@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan patroli rutin yang diterapkan oleh Polrestabes Surabaya dalam menurunkan angka kejahatan jalanan, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan tersebut, serta merumuskan rekomendasi untuk optimalisasi kebijakan guna meningkatkan keamanan masyarakat. Kejahatan jalanan yang terus meningkat, seperti pencurian kendaraan bermotor dan penjambratan, menjadi latar belakang pentingnya studi ini, mengingat Kota Surabaya merupakan salah satu kota metropolitan dengan mobilitas tinggi dan kompleksitas sosial yang besar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan aparat kepolisian dan masyarakat, observasi lapangan di titik rawan kejahatan, serta dokumentasi data statistik dan laporan resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan patroli rutin cukup efektif dalam menciptakan efek pencegahan terhadap tindak kriminalitas di wilayah publik. Keberhasilan ini ditunjang oleh penggunaan teknologi pemantauan seperti CCTV dan sistem Command Center, serta keterlibatan masyarakat dalam pelaporan kejadian. Namun, sejumlah kendala seperti keterbatasan jumlah personel, sarana operasional, dan koordinasi antarinstansi masih menjadi tantangan dalam pelaksanaannya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa patroli rutin dapat menjadi instrumen strategis dalam menurunkan angka kejahatan jika didukung dengan sumber daya yang memadai, pelatihan personel yang berkelanjutan, serta sinergi yang kuat antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat. Peneliti merekomendasikan penguatan kapasitas institusi, pemanfaatan teknologi digital, serta evaluasi berbasis data untuk meningkatkan kualitas kebijakan keamanan publik di Surabaya.

Kata Kunci: kebijakan publik, patroli rutin, kejahatan jalanan, keamanan, Polrestabes Surabaya

Pendahuluan

Surabaya, sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, memiliki peran yang sangat penting sebagai pusat ekonomi, perdagangan, dan industri di Jawa Timur. Dengan populasi hampir mencapai 3 juta jiwa, Surabaya menghadirkan berbagai tantangan khas kota metropolitan, termasuk tingkat kejahatan yang terus meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, Surabaya menjadi salah satu kota dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia. Kepadatan ini menciptakan dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks, di mana interaksi masyarakat yang tinggi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, kepadatan ini mendukung perkembangan ekonomi yang pesat, tetapi di sisi lain, menjadi salah satu faktor yang memicu permasalahan sosial, termasuk kejahatan jalanan yang sulit dikendalikan.

Berdasarkan data yang diambil dari Kepolisian Daerah Jawa Timur, Surabaya mencatatkan jumlah kejahatan yang cukup tinggi

dibandingkan kabupaten/kota lainnya di provinsi tersebut. Pada tahun 2022, Surabaya melaporkan lebih dari 8.000 kasus kejahatan, menjadikannya daerah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Jawa Timur. Secara keseluruhan, Jawa Timur tercatat memiliki 60.236 kasus kejahatan pada tahun 2022, dengan Surabaya berkontribusi hampir 15% dari total kasus tersebut (BPS, 2024).

Kondisi sosial di Surabaya yang sangat beragam menjadi tantangan tersendiri dalam menangani kejahatan. Masyarakat kota ini terdiri dari individu dengan tingkat sumber daya manusia (SDM) yang sangat berbeda-beda—dari mereka yang memiliki pendidikan dan keterampilan tinggi hingga mereka yang menghadapi keterbatasan dalam akses pendidikan dan lapangan pekerjaan. Ketimpangan ini sering kali memperburuk masalah kriminalitas, karena kelompok dengan SDM rendah lebih rentan terhadap tindak kriminal, baik sebagai pelaku maupun korban. Di sisi lain, individu dengan SDM tinggi cenderung memiliki lebih banyak akses

terhadap peluang ekonomi yang lebih baik, namun tak jarang mereka juga menjadi sasaran kejahatan yang lebih terorganisir.

Di samping itu, kawasan kumuh dengan tingkat kemiskinan lebih tinggi juga menjadi titik fokus utama permasalahan ini. Kawasan-kawasan kumuh, yang sering kali kurang mendapatkan perhatian dalam hal infrastruktur dan akses terhadap fasilitas dasar, menjadi tempat yang rawan bagi munculnya kejahatan. Ketidakstabilan sosial yang ada di area-area tersebut memperburuk situasi keamanan di Surabaya.

Kejahatan jalanan, seperti pencurian kendaraan bermotor (curanmor), penjambratan, dan perampokan, menjadi masalah utama yang dihadapi oleh Surabaya. Berdasarkan data Operasi Sikat Semeru pada Juni 2024 mencatat bahwa Polrestabes Surabaya berhasil mengungkap 405 kasus kejahatan, di mana 298 kasus di antaranya adalah curanmor (Hakim, 2024). Angka ini menunjukkan bahwa kejahatan jalanan tetap menjadi ancaman serius bagi masyarakat Surabaya. Kejahatan jalanan tidak hanya merugikan secara ekonomi tetapi juga memiliki dampak psikologis yang mendalam pada masyarakat. Insiden-insiden tragis, seperti penjambratan yang menyebabkan kematian seorang mahasiswi, menjadi bukti nyata betapa seriusnya ancaman ini. Kasus tersebut tidak hanya menarik perhatian media, tetapi juga memicu kekhawatiran luas di kalangan masyarakat. Rasa takut yang muncul akibat kejadian-kejadian seperti ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap keamanan kota, menghambat aktivitas ekonomi, dan memengaruhi citra Surabaya sebagai kota yang aman untuk ditinggali (Poerwanto, 2023).

Menurut laporan BPS tahun 2023, Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah kasus kejahatan tertinggi di Indonesia, mencapai total 66.741 kasus dalam satu tahun. Dari jumlah tersebut, Surabaya mencatat lebih dari 8.000 kasus, menjadikannya daerah dengan tingkat kejahatan tertinggi di provinsi tersebut. Data ini mengindikasikan bahwa Surabaya memerlukan strategi yang lebih efektif dalam menekan angka kejahatan. Lonjakan kasus kejahatan ini juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap kebijakan keamanan yang telah diterapkan, khususnya patroli rutin yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya.

Dalam upaya menanggulangi kejahatan jalanan, Polrestabes Surabaya telah menerapkan kebijakan patroli rutin. Patroli ini bertujuan meningkatkan kehadiran polisi di ruang publik, sehingga dapat mencegah tindakan kriminal dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kebijakan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa polisi memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, efektivitas

kebijakan ini memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yanottama (2023a), patroli yang terfokus di daerah rawan kejahatan dapat mengurangi tingkat kejahatan hingga 30%. Selain itu, Purnomo (2020) menunjukkan bahwa pendekatan berbasis data dalam menentukan lokasi patroli dapat meningkatkan efektivitas kebijakan ini tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan. Namun, implementasi patroli rutin di Surabaya perlu disesuaikan dengan kondisi lokal, seperti tingkat mobilitas masyarakat dan keberagaman karakteristik wilayah. Oleh karena itu, kebijakan patroli perlu dikaji lebih lanjut agar lebih tepat sasaran.

Dalam konteks keamanan dan ketertiban, kebijakan publik memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat. Salah satu bentuk kebijakan publik yang signifikan adalah pelaksanaan patroli rutin oleh kepolisian, yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi angka kejahatan. Di Kota Surabaya, Polrestabes Surabaya telah menginisiasi kebijakan patroli rutin sebagai upaya strategis dalam menangani permasalahan kejahatan jalanan yang seringkali meresahkan masyarakat. Patroli rutin ini dirancang untuk meningkatkan kehadiran polisi di ruang publik, memberikan rasa aman, dan menekan potensi terjadinya tindak kriminal.

Implementasi kebijakan patroli rutin ini sejalan dengan teori kebijakan publik yang menekankan pentingnya keberlanjutan, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Dengan memanfaatkan data berbasis lokasi dan waktu kejadian kejahatan, patroli rutin di Surabaya diharapkan dapat menjadi langkah preventif yang tidak hanya mengurangi angka kejahatan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Studi ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan tersebut dalam menurunkan angka kejahatan jalanan di Kota Surabaya, dengan fokus pada bagaimana strategi yang diterapkan mampu memberikan dampak signifikan terhadap keamanan masyarakat.

Kondisi geografis dan sosial Surabaya juga menjadi faktor penting dalam analisis kebijakan ini. Sebagai kota dengan mobilitas masyarakat yang tinggi, Surabaya memiliki banyak lokasi rawan kejahatan, seperti terminal, stasiun, dan pusat perbelanjaan. Area dengan mobilitas tinggi cenderung memiliki tingkat kejahatan lebih tinggi dibandingkan area lain. Oleh karena itu, strategi patroli di Surabaya harus mempertimbangkan aspek-aspek ini untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara efektif (Yundini Husni Erwin, 2021).

Teknologi juga dapat memainkan peran penting dalam mendukung patroli rutin. Fadilah dan Hartini (2023) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi seperti CCTV dan analisis data kejahatan dapat meningkatkan efektivitas patroli polisi. Dalam konteks Surabaya, integrasi antara patroli rutin dan teknologi dapat menjadi langkah strategis untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman. Dengan memanfaatkan teknologi, polisi dapat memantau area rawan kejahatan secara real-time, sehingga dapat merespons kejadian dengan lebih cepat.

Namun, patroli rutin saja tidak cukup untuk mengatasi kompleksitas kejahatan jalanan di Surabaya. Keberhasilan patroli sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Kolaborasi antara polisi dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, karena masyarakat dapat berperan sebagai pengawas tambahan yang memberikan informasi tentang aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka (Berliana, 2023).

Selain itu, pelatihan bagi personel polisi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas patroli rutin. Ghozali dan Kalsum (2022) menekankan bahwa pelatihan yang memadai dapat meningkatkan kemampuan polisi dalam merespons situasi kejahatan dengan cepat dan efektif. Di Surabaya, pelatihan ini dapat difokuskan pada pengenalan pola-pola kejahatan dan pengembangan strategi penanganan yang sesuai dengan karakteristik lokal.

Dalam menghadapi peningkatan angka kejahatan jalanan, Polrestabes Surabaya perlu terus mengevaluasi kebijakan keamanan yang ada, termasuk patroli rutin. Evaluasi ini harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, akademisi, dan pemerintah daerah. Kolaborasi yang erat antara berbagai pihak dapat menghasilkan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan yang aman di Surabaya.

Penelitian ini bertujuan untuk **"menganalisis efektivitas kebijakan patroli rutin yang diterapkan oleh Polrestabes Surabaya dalam menurunkan angka kejahatan jalanan"**. Dengan pendekatan berbasis data dan analisis mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan keamanan publik di Surabaya.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas kebijakan patroli rutin yang diterapkan oleh Polrestabes Surabaya dalam menurunkan angka kejahatan jalanan di Kota Surabaya?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan patroli rutin sebagai upaya pencegahan tindak kejahatan jalanan?

3. Bagaimana kebijakan patroli rutin dapat dioptimalkan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Surabaya

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis efektivitas kebijakan patroli rutin yang diterapkan oleh Polrestabes Surabaya dalam menurunkan angka kejahatan jalanan di Kota Surabaya.
2. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan patroli rutin sebagai upaya pencegahan tindak kejahatan jalanan.
3. Untuk merumuskan rekomendasi kebijakan patroli rutin dapat dioptimalkan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Surabaya

Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan memberikan perspektif baru dan wawasan yang lebih dalam terkait penerapan kebijakan patroli rutin serta dampaknya terhadap penurunan angka kejahatan jalanan di Kota Surabaya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan strategis bagi Polrestabes Surabaya untuk meningkatkan efektivitas patroli rutin, sekaligus menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam merancang kebijakan keamanan yang lebih holistik dan berbasis data. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran aktif dalam mendukung keamanan, serta membuka peluang kolaborasi antara pihak swasta dan akademisi dalam menciptakan solusi inovatif demi keamanan publik.

Tinjauan Pustaka

Penelitian Terdahulu

1. Agung Gumelar Agustin dkk. (2024) dalam penelitiannya mengenai implementasi penegakan hukum terhadap pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kuningan menyatakan bahwa Polres Kuningan telah melakukan upaya preventif dan represif. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh budaya hukum masyarakat yang rendah. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi hukum dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung kebijakan keamanan.
2. Anugrah (2024) menggunakan pendekatan *Broken Window Theory* dan menemukan bahwa

- kolaborasi erat antara kepolisian dan masyarakat di Metro Tangerang Kota menjadi kunci dalam menekan angka kriminalitas. Kehadiran polisi yang tanggap dan konsisten menciptakan suasana keteraturan yang berdampak positif terhadap keamanan lingkungan.
3. Wahyu Agung Jagat Karana, Surya Nita, dan Chairul Muriman Setyabudi (2024) dalam kajiannya tentang Patroli Perintis Presisi di wilayah hukum Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa patroli ini mampu mencegah tawuran melalui pendekatan preemtif (pembinaan), preventif (patroli dan razia), serta represif (penegakan hukum). Meski efektif, patroli masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan personel dan luasnya cakupan wilayah.
 4. Muhammad Rafi Fadilah dan Sri Hartini (2023) meneliti strategi penanggulangan kejahatan jalanan klitih oleh Polres Sleman. Mereka menyatakan bahwa keberhasilan penanggulangan bergantung pada keseimbangan antara pendekatan preemtif (sosialisasi dan pembinaan), preventif (patroli dan razia), serta represif (penindakan hukum). Hal ini menunjukkan pentingnya sinergi antar pendekatan dalam kebijakan keamanan publik.
 5. Yanottama (2023a) menemukan bahwa patroli yang dilakukan secara terfokus di daerah rawan kejahatan mampu menurunkan angka kejahatan hingga 30%. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas patroli sangat bergantung pada pemetaan wilayah yang tepat dan berbasis data kriminalitas.
 6. Fadilah & Hartini (2023) menekankan bahwa penggunaan teknologi seperti CCTV dan Command Center sangat mendukung keberhasilan patroli dalam menurunkan kejahatan jalanan. Teknologi berperan besar dalam pemantauan real-time dan mempercepat respons terhadap insiden di lapangan.
 7. Purnomo (2020) menyatakan bahwa pendekatan berbasis data dalam menentukan titik lokasi patroli mampu meningkatkan efisiensi tanpa perlu menambah sumber daya secara signifikan. Ini membuktikan pentingnya data sebagai dasar pengambilan keputusan dalam implementasi kebijakan publik.
 8. Yundini Husni Erwin (2021) menjelaskan bahwa mobilitas tinggi masyarakat di daerah seperti terminal, stasiun, dan pusat perbelanjaan sangat berkorelasi dengan tingkat kejahatan jalanan. Oleh karena itu, strategi patroli harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah tersebut agar lebih tepat sasaran.
 9. Ghozali & Kalsum (2022) menyatakan bahwa pelatihan personel kepolisian secara berkelanjutan berpengaruh besar terhadap

efektivitas patroli di lapangan. Petugas yang terlatih tidak hanya mampu mengantisipasi ancaman, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

10. Berliana (2023) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan patroli, seperti melalui sistem pelaporan aktif atau ronda malam bersama, berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman. Kolaborasi ini meningkatkan efektivitas patroli dan mengurangi beban tugas aparat kepolisian.
11. Ayuningsih & Nelson (2022) dalam penelitiannya mengenai konsep *Zero Street Crime* menekankan bahwa keberhasilan program keamanan jalanan tidak hanya terletak pada patroli intensif, tetapi juga pada pendekatan preventif, edukatif, dan kolaboratif yang melibatkan banyak pihak.
12. Yanottama (2023b) juga menambahkan bahwa keberhasilan patroli dalam rangka mewujudkan *zero street crime* sangat ditentukan oleh adanya kebijakan keamanan yang konsisten, koordinasi antar lembaga, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif, sebab penelitian ini berusaha menjelaskan suatu fakta atau realita fenomena sosial tertentu sebagaimana adanya dan memberikan gambaran subjektif tentang keadaan atau permasalahan yang mungkin dihadapi. Ini sesuai dengan jenis penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan patroli rutin yang diterapkan oleh Polrestaes Surabaya dalam menurunkan angka kejahatan jalanan, seperti bagaimana kebijakan patroli rutin bditerapkan, kendala yang dihadapi, serta dampaknya terhadap keamanan masyarakat.

Menurut (Sugiyono, 2022) penelitian kualitatif memberikan gambaran rinci mengenai orang atau kelompok berdasarkan gejala atau situasi yang mereka alami. Dalam hal ini, fenomena yang ingin digali adalah bagaimana kebijakan patroli rutin berperan dalam menurunkan angka kejahatan jalanan di Kota Surabaya. Metode kualitatif juga cocok digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi yang lebih dalam tentang persepsi masyarakat dan aparat kepolisian terkait kebijakan patroli rutin. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih luas tentang pengaruh kebijakan tersebut terhadap persepsi keamanan dan tingkat kejahatan di jalanan.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemusatan fokus kepada intisari penelitian yang akan dilakukan. Hal tersebut dilakukan dengan cara eksplisit agar kedepannya dapat meringankan peneliti sebelum turun atau melakukan observasi. Dengan adanya fokus penelitian observasi dan analisis hasil peneliti akan menjadi lebih terarah. Maka yang dijadikan sebagai fokus pada analisis kebijakan patroli rutin yang dilaksanakan oleh Polrestabes Surabaya dalam rangka menurunkan angka kejahatan jalanan. Kajian dilakukan dengan menggunakan teori kebijakan publik oleh Thomas R. Dye, yang memandang kebijakan sebagai segala sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Fokus ini mencakup tiga aspek utama:

- 1) Analisis kebijakan patroli rutin, meliputi identifikasi masalah, perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan dalam konteks penanggulangan kejahatan jalanan..
- 2) Faktor pendukung pelaksanaan kebijakan, seperti pemanfaatan teknologi (CCTV dan Command n Center), partisipasi masyarakat, kerja sama lintas instansi, serta penggunaan data kriminalitas.
- 3) Faktor penghambat kebijakan, antara lain keterbatasan personel, sarana operasional, anggaran, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi.

Situs dan Latar Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di wilayah hukum Kota Surabaya, dengan fokus pada Polrestabes Surabaya yang bertepatan di Jl. Sikatan No.1, Krembangan Sel., Kec. Krembangan, Surabaya, Jawa Timur 60175 khususnya pada unit yang menangani patroli rutin dan pengamanan wilayah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan patroli rutin yaitu Sat Samapta Polrestabes Surabaya.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data primer ini sangat penting karena akan memberikan informasi yang langsung berkaitan dengan objek penelitian, yaitu kebijakan patroli rutin Polrestabes Surabaya, aparat kepolisian, dan masyarakat sekitar.

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama secara langsung yaitu para informan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian. Data ini didapat melalui teknik wawancara yang dilakukan secara mendalam kepada pihak Polrestabes Surabaya, yaitu Ibda Andriyanto (Kanit Turjawali) pada 24 April 2025, serta masyarakat di kawasan rawan (Mbak Aisyah, Ibu Naning, dan Pak Supriyono) pada 28 April 2025. Tujuannya untuk menggali informasi mengenai

pelaksanaan, tantangan, dan dampak patroli rutin dari perspektif pelaksana, peneliti juga melakukan

Observasi

Dilakukan pada 20–30 April 2025 di titik-titik rawan kejahatan, untuk mengamati langsung pelaksanaan patroli rutin, termasuk pola waktu, rute, interaksi dengan warga, dan respons masyarakat terhadap kehadiran petugas.

b) Data sekunder

Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen, seperti laporan resmi dan statistik angka kejahatan sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan, guna memperkuat hasil wawancara dan observasi serta meningkatkan validitas data.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan informan diantaranya bapak Ibda Andriyanto (Kanit Turjawali Sat Samapta Polrestabes Surabaya) pada 24 April 2025 dan masyarakat yaitu Mbak Aisyah, Ibu naning dan Pak Supriyono pada tanggal 28 April 2025 yang tinggal di kawasan rawan kejahatan jalanan. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan persepsi mereka terkait dengan kebijakan patroli rutin dan dampaknya terhadap keamanan jalanan.

b. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan langsung di titik rawan kejahatan di Surabaya pada tanggal 20-30 April 2025. Observasi ini akan memberikan data yang akurat mengenai situasi di lapangan, seperti intensitas patroli, wilayah yang sering dipatroli, serta interaksi antara petugas patroli dan masyarakat.

c. Dokumentasi

Data juga dikumpulkan melalui dokumentasi yang terkait dengan kebijakan patroli rutin, seperti laporan Polrestabes Surabaya mengenai kegiatan patroli, data statistik kejahatan jalanan, serta kebijakan atau regulasi yang mendasari pelaksanaan patroli rutin.

Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2009: 55), analisis data kualitatif terdiri dari tiga kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Setelah data-data hasil penelitian dikumpulkan oleh peneliti (dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data), langkah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh peneliti adalah bagaimana menganalisis data yang telah diperoleh tadi. Langkah untuk menganalisis data-

data dalam penelitian ini menggunakan beberapa tahap yang dilakukan oleh penulis, yaitu:

1) Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis tetapi merupakan bagian dari analisis. Pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dikode, mana yang dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebar, cerita-cerita apa yang sedang berkembang, semua itu merupakan pilihan-pilihan. Pada penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan kebijakan patroli rutin, dampaknya terhadap angka kejahatan jalanan, dan persepsi masyarakat serta aparat kepolisian. Peneliti akan mengelompokkan data berdasarkan kategori-kategori yang telah ditentukan, seperti faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan patroli rutin, tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan, serta dampak kebijakan terhadap tingkat kejahatan.

2) Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Dalam penelitian ini, data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk narasi yang menggambarkan temuan-temuan utama terkait dengan kebijakan patroli rutin. Peneliti akan menyajikan hasil wawancara dengan aparat kepolisian dan masyarakat, serta temuan dari observasi lapangan mengenai pelaksanaan patroli rutin. Selain itu, data statistik kejahatan jalanan sebelum dan setelah kebijakan patroli rutin diterapkan juga akan disajikan untuk melihat perubahan yang terjadi dalam angka kejahatan.

3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Penarikan kesimpulan merupakan hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. dilakukan dengan menginterpretasi data secara mendalam berdasarkan konteks sosial Surabaya. Hasil dari wawancara, observasi, dan dokumen dibandingkan untuk menilai efektivitas kebijakan.

Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data tidak hanya berfungsi untuk menyangkal tuduhan bahwa penelitian kualitatif tidak ilmiah, tetapi juga menjadi bagian integral dari validitas penelitian itu sendiri (Creswell, 2014). Keabsahan data memastikan bahwa penelitian dilakukan secara ilmiah dan data yang diperoleh dapat diuji serta dipercaya. Uji keabsahan dalam penelitian kualitatif mencakup *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Lincoln & Guba, 1985).

1) *Credibility*,

Dalam penelitian ini sangat penting untuk memastikan bahwa data mengenai kebijakan patroli rutin dalam menurunkan angka kejahatan jalanan di Kota Surabaya benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan. Untuk meningkatkan *credibility*, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara dengan aparat kepolisian, data kejahatan dari Polrestabes Surabaya, serta laporan resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Observasi berulang diterapkan guna memastikan bahwa pola patroli yang diamati memiliki konsistensi dalam pelaksanaannya, sementara member check digunakan untuk mengonfirmasi data dengan informan, seperti anggota kepolisian dan masyarakat yang tinggal di daerah rawan kejahatan. *Peer debriefing* dengan akademisi atau pakar kebijakan publik dilakukan untuk menghindari interpretasi data yang bias, serta catatan lapangan yang detail digunakan sebagai dokumentasi yang dapat diverifikasi.

2) *Transferability*

Dalam penelitian ini berkaitan dengan sejauh mana hasil analisis terhadap efektivitas kebijakan patroli rutin dapat diterapkan di wilayah lain dengan karakteristik kejahatan yang serupa. Untuk memastikan *transferability*, penelitian ini memberikan deskripsi mendalam mengenai kebijakan patroli yang diterapkan oleh Polrestabes Surabaya, termasuk strategi patroli, lokasi yang sering menjadi target patroli, serta respon masyarakat terhadap kehadiran polisi di ruang publik. Selain itu, informasi rinci mengenai kondisi sosial dan kriminalitas di Kota Surabaya disajikan agar pembaca dapat menilai apakah hasil penelitian ini dapat diterapkan di kota lain yang menghadapi tantangan keamanan serupa.

3) *Dependability*

Mengacu pada sejauh mana penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan direplikasi dalam kondisi serupa. Untuk mencapai *dependability*, semua tahapan penelitian didokumentasikan secara sistematis, termasuk metode pengumpulan data, analisis wawancara, serta pemetaan lokasi rawan kejahatan berdasarkan data dari kepolisian. Audit trail dicatat secara rinci agar proses penelitian dapat direplikasi di wilayah lain atau dalam studi serupa di masa depan. Prosedur penelitian diterapkan secara transparan dan konsisten, serta setiap perubahan

dalam dinamika kebijakan patroli yang dapat memengaruhi hasil penelitian dicatat dan dianalisis dengan cermat. Untuk memastikan bahwa hasil penelitian ini tetap relevan dan dapat diandalkan, peneliti lain juga dilibatkan dalam mengevaluasi analisis dan temuan penelitian.

4) *Confirmability*

Bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian ini bebas dari bias subjektif dan sepenuhnya berdasarkan data yang telah diverifikasi. Teknik yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi triangulasi data dengan membandingkan berbagai sumber informasi, refleksi peneliti guna menjaga objektivitas dalam analisis, serta audit trail untuk menyediakan dokumentasi rinci mengenai pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Selain itu, rekaman wawancara, catatan lapangan, serta dokumen resmi seperti laporan kepolisian dan statistik kejahatan disimpan sebagai bukti pendukung agar dapat diverifikasi oleh peneliti lain atau pihak yang berkepentingan. Konsultasi dengan akademisi dan praktisi di bidang keamanan juga dilakukan untuk memastikan bahwa interpretasi data dan kesimpulan yang dihasilkan memiliki dasar yang kuat.

Pembahasan

1) Efektivitas Kebijakan Patroli Rutin oleh Polrestabes Surabaya

Kebijakan patroli rutin yang diimplementasikan oleh Polrestabes Surabaya terbukti efektif dalam menurunkan tingkat kejahatan jalanan di wilayah tersebut. Keterlibatan tim Jogoboyo yang beroperasi secara terstruktur pada titik-titik rawan memberikan efek pencegahan (*deterrence effect*) yang signifikan. Hal ini sejalan dengan teori *deterrence* dalam kriminologi, di mana kehadiran polisi secara intensif di lapangan meningkatkan persepsi risiko bagi pelaku kejahatan potensial, sehingga menurunkan niat untuk melakukan tindak kriminal. Patroli rutin yang dilakukan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam mencegah potensi ancaman, khususnya pada jam-jam rawan seperti malam dan dini hari.

Dalam perspektif kebijakan publik, sebagaimana dikemukakan oleh Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah sosial melalui tindakan yang terencana dan terorganisir. Implementasi patroli rutin oleh Polrestabes Surabaya mencerminkan prinsip tindakan preventif yang ditekankan Dye, di mana kehadiran polisi di masyarakat tidak hanya bertujuan menindak kejahatan, tetapi juga mencegahnya melalui pendekatan yang sistematis dan adaptif terhadap dinamika sosial.

Efektivitas kebijakan ini juga didukung oleh integrasi teori sosial yang menyoroti pengaruh faktor eksternal, seperti norma sosial dan persepsi terhadap konsekuensi hukum, terhadap perilaku individu. Kehadiran polisi secara konsisten di wilayah rawan tidak hanya menekan peluang kejahatan, tetapi juga meningkatkan rasa aman masyarakat serta membentuk perilaku sosial yang lebih patuh terhadap hukum.

Patroli rutin ini berlandaskan pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan peran polisi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Implementasi patroli rutin memperkuat kolaborasi antara polisi dan masyarakat, di mana masyarakat didorong untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan melalui sistem pelaporan dan pengawasan lingkungan. Kolaborasi ini membentuk sistem pengawasan yang lebih luas dan efektif, serta meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap keamanan lingkungan mereka.

Dari sisi kebijakan publik, evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara berkelanjutan menjadi aspek penting dalam memastikan efektivitas patroli rutin. Polrestabes Surabaya secara aktif menyesuaikan jadwal patroli, memanfaatkan teknologi informasi seperti Command Center dan CCTV, serta memperkuat pelatihan anggota kepolisian. Pemanfaatan teknologi ini mempercepat proses koordinasi, meningkatkan respons terhadap laporan masyarakat, dan memperluas jangkauan pengawasan.

Secara keseluruhan, keberhasilan kebijakan patroli rutin di Surabaya didukung oleh pendekatan preventif, kolaborasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi. Kebijakan ini tidak hanya menekan angka kejahatan, tetapi juga meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat melalui terciptanya rasa aman dan lingkungan yang kondusif.

2) Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Patroli Rutin

Faktor pendukung utama dalam implementasi kebijakan patroli rutin meliputi keberadaan unit khusus seperti tim Jogoboyo yang memiliki fokus tugas jelas, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempercepat koordinasi dan respons, serta dukungan dan partisipasi aktif masyarakat sebagai mitra strategis dalam pengawasan lingkungan. Keberadaan unit khusus memungkinkan penanganan masalah secara lebih mendalam dan sistematis, sementara teknologi mempercepat alur informasi dan respons terhadap kejadian di lapangan. Partisipasi masyarakat memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan efektivitas kebijakan secara keseluruhan.

Namun demikian, terdapat beberapa faktor penghambat, antara lain keterbatasan jumlah

personel yang menyebabkan jangkauan patroli belum merata di seluruh wilayah, serta kondisi cuaca buruk yang dapat menghambat kelancaran operasi patroli, terutama pada malam hari. Keterbatasan personel menuntut prioritas wilayah rawan dan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien, sedangkan kondisi cuaca menuntut kesiapan operasional dan dukungan teknologi untuk meminimalkan hambatan.

Dengan demikian, efektivitas kebijakan patroli rutin sangat dipengaruhi oleh sinergi antara faktor pendukung dan upaya mengatasi faktor penghambat. Evaluasi berkelanjutan dan adaptasi terhadap dinamika lingkungan menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan dan efektivitas kebijakan ini dalam menanggulangi kejahatan jalanan di Surabaya.

3) Optimalisasi Kebijakan Patroli Rutin di Surabaya

Sebelum membahas optimalisasi patroli dalam upaya penanggulangan kejahatan, penting untuk terlebih dahulu memahami faktor-faktor sosial yang berperan dalam munculnya tindak kriminal di suatu wilayah. Salah satu kerangka teoritis yang relevan adalah *Social Disorganization Theory* yang dikembangkan oleh Shaw dan McKay. Teori ini menjelaskan bahwa tingginya tingkat kejahatan dalam suatu komunitas lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi disorganisasi sosial, seperti kemiskinan, mobilitas penduduk yang tinggi, serta heterogenitas sosial dan budaya. Kondisi tersebut menyebabkan lemahnya kontrol sosial informal dan menurunnya kohesi sosial dalam masyarakat, sehingga menciptakan lingkungan yang rentan terhadap perilaku kriminal.

Pemahaman terhadap teori ini menjadi dasar penting dalam merumuskan strategi optimalisasi patroli oleh Polresta Surabaya. Optimalisasi patroli tidak hanya berkaitan dengan peningkatan frekuensi dan efektivitas kegiatan patroli, tetapi juga harus memperhatikan upaya memperkuat struktur sosial dan kontrol sosial informal di masyarakat. Dengan demikian, patroli yang optimal dapat memberikan kontribusi yang lebih efektif dalam menciptakan keamanan dan ketertiban yang berkelanjutan di wilayah rawan kejahatan.

Optimalisasi kebijakan patroli rutin di Surabaya menjadi kebutuhan mendasak untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kejahatan jalanan yang masih kerap terjadi di berbagai titik kota. Kejahatan seperti penjahbretan, begal, perkeltahan antarkelompok, hingga balap liar tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga menimbulkan ketakutan yang membatasi aktivitas sosial warga. Oleh karena itu, kebijakan patroli yang sudah berjalan perlu ditingkatkan secara strategis, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pelaksanaan. Optimalisasi ini tidak hanya menyentuh aspek operasional di lapangan, tetapi juga sistem

koordinasi, perencanaan, dan evaluasi kebijakan yang lebih menyeluruh dan terstruktur. Langkah ini akan memperkuat fungsi kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat secara nyata dan berkelanjutan.

a. Penambahan jumlah personel untuk memperluas jangkauan dan intensitas patroli

Penambahan jumlah personel merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan patroli dan meningkatkan intensitas pengawasan di berbagai wilayah, khususnya di area rawan kejahatan. Keterbatasan sumber daya manusia saat ini sering menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan patroli rutin secara menyeluruh. Dengan menambah anggota, pembagian wilayah tugas dapat dilakukan secara lebih proporsional sehingga seluruh kawasan mendapat perhatian yang seimbang. Selain itu, penambahan personel memungkinkan penerapan sistem kerja shift yang lebih terstruktur, sehingga patroli malam hari maupun di luar jam kerja standar tetap berjalan optimal.

Tidak hanya aspek kuantitatif, penambahan personel juga membuka peluang untuk spesialisasi tugas sesuai kompetensi, seperti patroli kendaraan bermotor, patroli lingkungan padat penduduk, atau pengawasan area publik seperti pasar dan terminal. Dalam jangka panjang, kehadiran petugas yang lebih banyak dan tersebar akan meningkatkan rasa aman masyarakat sekaligus menjadi wujud kehadiran negara dalam menjaga ketertiban umum. Langkah ini juga dapat membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan sinergi antara aparat penegak hukum dan komunitas lokal.

b. Pengembangan sistem pelaporan digital terintegrasi dengan masyarakat guna mempercepat komunikasi dan respons

Perkembangan teknologi informasi membuka peluang besar dalam mendukung optimalisasi patroli rutin. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah pengembangan sistem pelaporan digital yang memungkinkan masyarakat melaporkan kejadian secara real-time melalui call center atau platform media sosial resmi. Sistem ini tidak hanya mempercepat penyampaian informasi, tetapi juga memudahkan tim patroli dalam merespons kejadian secara cepat dan tepat sasaran. Dengan integrasi data yang baik, sistem ini dapat membantu analisis pola kejadian kriminal berdasarkan lokasi dan waktu sehingga strategi patroli dapat disesuaikan secara dinamis.

Partisipasi masyarakat dalam sistem pelaporan digital memperkuat konsep keamanan berbasis komunitas (*community policing*), di mana warga tidak hanya menjadi objek perlindungan, tetapi juga subjek aktif dalam menciptakan lingkungan aman. Pelibatan warga mendorong keterbukaan informasi dan meningkatkan kepercayaan terhadap kinerja aparat. Agar sistem

berjalan efektif, sosialisasi masif dan pelatihan sederhana kepada masyarakat tentang penggunaan aplikasi pelaporan serta pentingnya kontribusi mereka terhadap keamanan lingkungan sangat diperlukan.

c. Peningkatan pelatihan dan kapasitas anggota patroli agar lebih adaptif dan profesional dalam menghadapi berbagai situasi

Profesionalisme anggota patroli sangat menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan keamanan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas melalui pelatihan berkala menjadi hal mutlak. Pelatihan tidak hanya terbatas pada aspek fisik dan keterampilan teknis, tetapi juga mencakup pemahaman dinamika sosial, komunikasi efektif, penyelesaian konflik secara non-kekerasan, serta kemampuan adaptasi terhadap situasi darurat. Di era digital, pemahaman teknologi juga harus menjadi bagian penting dari kurikulum pelatihan agar petugas mampu memanfaatkan alat bantu modern.

Pelatihan juga harus membangun sikap humanis dan etika pelayanan publik yang tinggi. Petugas patroli tidak hanya berperan menjaga keamanan, tetapi juga menjadi representasi pemerintah dalam berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dengan pembekalan yang tepat, anggota patroli akan lebih siap menghadapi tantangan kompleks, mulai dari tindak kriminal konvensional hingga potensi konflik sosial. Investasi pada pelatihan menghasilkan sumber daya manusia yang tangguh, responsif, dan mampu menjaga stabilitas keamanan berkelanjutan.

d. Edukasi masyarakat tentang pentingnya peran aktif dalam menjaga keamanan lingkungan melalui program kemitraan dan penyuluhan

Kesadaran dan keterlibatan masyarakat merupakan fondasi penting dalam menciptakan keamanan lingkungan yang berkelanjutan. Edukasi melalui program kemitraan dan penyuluhan perlu ditingkatkan, baik melalui pertemuan warga, kampanye digital, maupun kolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan. Program ini bertujuan membangun rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap lingkungan sekitar. Edukasi mencakup tanda-tanda aktivitas mencurigakan, cara melaporkan kejadian, serta langkah pencegahan kriminalitas yang dapat dilakukan individu maupun komunitas.

Selain itu, penyuluhan dapat dimanfaatkan untuk membangun sistem keamanan berbasis masyarakat seperti siskamling, pos ronda, atau komunitas relawan keamanan. Forum komunikasi antara warga dan aparat patroli menjadi sarana efektif untuk saling bertukar informasi dan menyelesaikan permasalahan secara partisipatif. Dengan pemahaman bahwa masyarakat merupakan bagian penting dari sistem keamanan, budaya kewaspadaan kolektif akan tumbuh, secara

signifikan menekan tingkat kejahatan dan meningkatkan kualitas hidup bersama.

e. Penataan dan peningkatan infrastruktur pendukung seperti penerangan jalan dan fasilitas keamanan lingkungan untuk mengurangi ruang-ruang rawan kejahatan

Infrastruktur yang memadai sangat berperan dalam menunjang keberhasilan patroli rutin. Penerangan jalan yang optimal di berbagai titik, terutama di wilayah dengan aktivitas malam hari tinggi atau lokasi rawan kriminalitas, sangat krusial. Penerangan yang baik tidak hanya mempermudah mobilitas dan visibilitas petugas patroli, tetapi juga memberikan rasa aman bagi warga yang beraktivitas malam hari. Keberadaan kamera pengawas (CCTV) di titik strategis juga menjadi alat bantu efektif dalam mendeteksi dan mencegah tindak kejahatan.

Fasilitas keamanan lingkungan seperti pos keamanan, pagar pembatas, serta rambu peringatan juga perlu diperbaiki dan ditambah sesuai kebutuhan lokal. Penataan lingkungan yang baik, termasuk kebersihan dan keteraturan, menciptakan kesan psikologis bahwa wilayah diawasi dan dijaga dengan baik, sehingga mengurangi niat pelaku kejahatan. Pemerintah daerah perlu menggandeng masyarakat, dunia usaha, dan pihak terkait lainnya untuk bersama merencanakan dan merealisasikan infrastruktur pendukung keamanan yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Kesimpulan

1) Efektivitas Kebijakan Patroli Rutin
Kebijakan patroli rutin yang dilaksanakan oleh Polrestabes Surabaya terbukti efektif dalam menurunkan angka kejahatan jalanan. Melalui pelibatan tim Jogoboyo di titik-titik rawan secara terstruktur dan berkelanjutan, tercipta efek pencegahan (deterrence effect) yang signifikan. Hal ini sejalan dengan teori kebijakan publik Thomas R. Dye yang menekankan pentingnya tindakan preventif dan adaptif dalam kebijakan publik. Evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara berkala juga menjadi kunci dalam menghadapi dinamika kejahatan yang terus berkembang.

2) Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan

a. Faktor Pendukung: Keberadaan unit khusus seperti Tim Jogoboyo, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Command Center, CCTV, GPS), serta dukungan dan partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor utama keberhasilan patroli rutin.

b. Faktor Penghambat: Keterbatasan jumlah personel, kondisi cuaca buruk, dan infrastruktur pendukung yang belum memadai (misalnya

penerangan jalan) menjadi kendala dalam pelaksanaan patroli secara optimal.

3) Optimalisasi Kebijakan Patroli Rutin
Optimalisasi kebijakan patroli rutin perlu dilakukan melalui: penambahan jumlah personel, pengembangan sistem pelaporan digital terintegrasi dengan masyarakat, peningkatan pelatihan anggota patroli, edukasi masyarakat terkait keamanan lingkungan, serta penataan dan peningkatan infrastruktur pendukung seperti penerangan jalan dan CCTV.

Saran

1) Bagi Polrestaes Surabaya

Polrestaes Surabaya diharapkan dapat terus memperkuat pelaksanaan patroli rutin, serta mengembangkan aplikasi pelaporan masyarakat dengan fitur pelaporan berbasis GPS, pengiriman bukti visual, notifikasi real-time, dan pelaporan anonim. Pengembangan ini akan meningkatkan efektivitas koordinasi dan respons terhadap kejadian kriminalitas.

2) Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan lebih aktif berpartisipasi dalam mendukung patroli rutin, baik melalui pelaporan kejadian mencurigakan, menjaga komunikasi dengan kepolisian, maupun terlibat dalam kegiatan keamanan lingkungan seperti ronda malam atau siskamling.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat menggali efektivitas patroli rutin dari perspektif warga atau pelaksana di lapangan, serta mengkaji faktor-faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan keamanan berbasis patroli rutin.

Daftar Pustaka

Sumber Buku:

- Ayuningsih, A. & Nelson, A. (2022). *Manajemen Keamanan Publik Perkotaan*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Bitner, M. J., Zeithaml, V. A., & Gremler, D. D. (2000). *Services Marketing: Integrating Customer Focus Across the Firm*. New York: McGraw-Hill.
- Fandy Tjiptono. (2006). *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi.
- Fandy Tjiptono & Anastasia Diana. (2011). *Total Quality Management*. Yogyakarta: Andi.
- Harjadi, D. (2007). *Manajemen Pelayanan*. Jakarta: Grasindo.
- Kaihatu, T. S. (2008). *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial*. Surabaya: Penerbit Graha Ilmu.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2009). *Marketing Management*. New Jersey: Pearson Education.

- Lijan Poltak Sinambela. (2008). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prima Brata. (2004). *Pelayanan Prima: Konsep, Strategi dan Implementasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ratminto & Atik Septi Winarsih. (2012). *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Thomas R. Dye. (1992). *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.

Undang-Undang:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sumber Jurnal:

- Agustin, A. G., dkk. (2024). Implementasi Penegakan Hukum terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*.
- Anugrah. (2024). Analisis Patroli Perintis Presisi dengan Pendekatan Broken Window Theory. *Jurnal Keamanan dan Masyarakat*, 8(1).
- Berliana, I. (2023). Peran Masyarakat dalam Keamanan Lingkungan Perkotaan. *Jurnal Partisipasi Sosial*, 5(2).
- Fadilaha, M. R., & Hartini, S. (2023). Strategi Penanggulangan Klitih oleh Polres Sleman. *Jurnal Kriminologi*, 11(2).
- Fadilah, N., & Hartini, R. (2023). Teknologi Pemantauan dalam Keamanan Publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 9(1).
- Ghozali, A., & Kalsum, R. (2022). Pelatihan Polisi dan Dampaknya terhadap Keamanan Masyarakat. *Jurnal Pelayanan Publik*, 4(3).
- Karana, W. A. J., dkk. (2024). Efektivitas Patroli Perintis Presisi dalam Mencegah Tawuran. *Jurnal Penegakan Hukum dan Ketertiban*.
- Kristian. (2023). Konsep dan Dinamika Kebijakan Publik. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 6(1).
- Muadi, dkk. (2016). Penerapan Teori Kebijakan Publik dalam Praktik Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2).
- Olii, F. A. (2019). Teori Disorganisasi Sosial dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Sosiologi*, 7(2).
- Piston, R. (2023). Penerapan Teori Broken Windows dalam Lingkungan Perkotaan. *Jurnal Kriminologi Terapan*, 5(1).
- Pratama, H., dkk. (2022). Evaluasi Kebijakan Publik dalam Perspektif Dye. *Jurnal Analisis Kebijakan Publik*, 2(3).

- Purnomo. (2020). Patroli Berbasis Data dalam Menekan Kriminalitas. *Jurnal Kebijakan Kriminal*, 7(1).
- Setiadi, R. & Mutho'am, M. (2023). Dampak Patroli Rutin terhadap Ketertiban Masyarakat. *Jurnal Keamanan dan Ketertiban*.
- Syahputra, H., dkk. (2023). Jenis dan Strategi Patroli Rutin. *Jurnal Studi Kepolisian*, 3(1).
- Yanottama. (2023a). Evaluasi Patroli Daerah Rawan dan Penurunan Kejahatan. *Jurnal Ilmu Keamanan*, 5(2).
- Yanottama. (2023b). Strategi Mewujudkan Zero Street Crime. *Jurnal Penanggulangan Kriminalitas*, 6(1).
- Yundini Husni Erwin. (2021). Mobilitas Masyarakat dan Kejahatan Jalanan. *Jurnal Sosial dan Perkotaan*, 9(1).